



PEMERINTAH KECAMATAN RANUYOSO
KECAMATAN RANUYOSO

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 . Telp. / Fax (0334) 441306
RANUYOSO – 67357

KEPUTUSAN

CAMAT RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR :188.4 / / 427.110 / 2019

TENTANG

TIM PENYUSUN RENSTRA
KECAMATAN RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2018-2023

CAMAT RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. Bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, maka perlu adanya Rencana Strategis Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penyusun Strategis (Renstra) Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, dengan Keputusan Camat Ranuyoso Kabupaten Lumajang;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, yaitu :

1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis.
2. Merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Strategis sesuai tahapan dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 22 April 2019




CAMAT RANUYOSO
TOTOK SUHARTO, SH
NIP. 19611224 1994031 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 188.4 / / 427.110 / 2018
TANGGAL : 22 April 2019
TENTANG : TIM PENYUSUN RENSTRA KECAMATAN RANUYOSO
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018-2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018-2023**

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Ketua Tim	Camat
2	Sekretaris Tim	Sekretaris Kecamatan
3	Kelompok Kerja Ketua Kelompok kerja Anggota	Kasi Pemerintahan Kasubag Umum dan Kepegawaian Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kasi Transtib Kasi Pelayanan Umum Kasi Ekonomi dan Pembangunan

CAMAT RANUYOSO

TOTOK SUHARTO, SH
NIP. 19611224 1994031 006